

ABSTRAK

Sesuai dengan aturan bahwa apabila seorang isteri menuntut cerai kepada suaminya maka akan mengakibatkan gugurnya hak-hak yang dimiliki di masa mendatang seperti hak nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*. Namun di dalam prakteknya justru terdapat suatu putusan yang memutuskan bahwa bekas suami tetap berkewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas isterinya walaupun perceraian ini disebabkan oleh gugatan dari pihak isteri (cerai gugat) yaitu putusan perkara nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pemenuhan hak bekas isteri dalam perkara cerai gugat dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus secara *ex officio* putusan perkara nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb terhadap pemenuhan hak bekas isteri dalam perkara cerai gugat dengan putusan *verstek*.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi yakni yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan tambahan data primer sebagai bahan pendukung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penalaran induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap pemenuhan hak bekas isteri dalam perkara cerai gugat, para Hakim memiliki pendapat yang berbeda, terdapat sebagian Hakim yang menerapkan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk memberikan hak-hak bekas isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan terdapat sebagian Hakim yang tidak, hal tersebut karena keduanya memiliki landasan hukum yang berbeda. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus secara *ex officio* putusan perkara nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb terhadap pemenuhan hak bekas isteri yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dikatakan sebagai putusan *ultra petitum partium* (melebihi tuntutan) karena telah terdapat dasar hukum yang melandasinya.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Bekas Isteri, *Ex Officio* Hakim, *Verstek*.

ABSTRACT

In accordance with the rule that if a wife demands a divorce from her husband, it will result in the loss of her rights in the future, such as the right to support during the iddah and mut'ah periods. However, in practice there is actually a decision that decides that the ex-husband is still obliged to pay iddah and mut'ah maintenance to his ex-wife even though this divorce was caused by a lawsuit from the wife (claimed divorce), namely case decision number 627/Pdt.G/2021 /PA. Bjb. This paper aims to find out how the judge's ex officio rights are applied to the fulfillment of the ex-wife's rights in a divorce case and find out how the Banjarbaru Religious Court Judge's considerations are in deciding ex officio on case decision number 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb regarding the fulfillment of rights ex-wife in divorce case sued with verstek decision.

The research method used by the author in the thesis is normative juridical by using secondary data types and using additional primary data as supporting material. The author in this study uses qualitative analysis and inductive reasoning.

Based on the results of the research and discussion, it shows that in the application of the ex officio rights of judges to fulfilling the rights of ex-wives in divorce cases, the judges have different opinions. Divorce cases are contested such as iddah and mut'ah maintenance and there are some judges who do not, this is because the two have different legal foundations. The considerations of the Banjarbaru Religious Court Judge in deciding ex officio on the decision of case number 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb on the fulfillment of the ex-wife's rights, namely living iddah and mut'ah in the divorce case contested with the verstek decision in accordance with the provisions of the laws and regulations invitation and cannot be said to be an ultra petitum partium decision (exceeding demands) because there is already a legal basis for it.

Keywords: *Divorce Lawsuit, Right Ex-Wife, Right Ex Officio Judge, Verstek.*